



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ichyar als Iyar
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 10 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNI (Warga Negara Indonesia)
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Kosong XII Rt 007 Rw 002 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 18/S.16/II/2022/Rektro JP tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ICHYAR Als IYAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ICHYAR Als IYAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet panjang berwarna ungu.
(Dikembalikan kepada saksi Irena Maulidia Irawan).
 - 1 (satu) flash disk yang berisikan rekaman CCTV di area Kost Jl. Kali Baru VI Rt.01 Rw.09 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
(Dikembalikan kepada saksi Arif Irwanto)
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko
(Dikembalikan kepada saksi Wardoyo)
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna merah hitam bertuliskan PHD
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Avtech berwarna coklat
 - 4 (empat) buah kunci
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (unit) motor Mio J berwarna ungu beserta kunci
 - Uang senilai Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah)
(Dirampas Untuk Negara);
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa, dimana Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan lisannya yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ICHYAR ALS IYAR pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2022 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022, bertempat di Kost Pak Arif di dalam kamar mandi di Jl. Kalibaru Timur VI No. 14 Rt 001 / 009, Utan Panjang, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa awalnya terdakwa berkeliling jalan di Kost Jl. Kalibaru Timur VI No. 14 Rt 001 / 009, Utan Panjang, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan pada saat masuk gerbang parkir motor yang saat itu tidak terkunci terdakwa langsung naik ke Lt. 2, kemudian terdakwa memeriksa kamar-kamar penghuni dilantai 2 dengan cara mengecek sandal yang ada di depan pintu dan apabila tidak ada sandal terdakwa langsung membuka gagang pintu untuk mengecek ada orang di kamar atau tidak. Setelah terdakwa kembali mengulangi cara yang sama di Lt. 3 terdakwa berpapasan dengan saksi IRENA MAULULIDIA IRAWAN yang saat itu akan keluar dari dalam kamar kos dan pintu kamar tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah dus berisi 1 (satu) buah dompet, lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil kardus yang berisi dompet panjang yang didalamnya ada uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), setelah itu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil Card Holder yang berisi kartu-kartu berupa KTP, Kartu Tanda Pengenal Kerja, NPWP, ATM BCA, Flash BCA, Kartu Member Klinik Kecantikan, Kartu Jenius dan uang Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah berhasil mengambil barang – barang yang berada didalam kamar kos terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (Satu) buah kunci kamar dari kamar yang sudah terdakwa ambil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRENA MAULULIDIA IRAWAN mengalami kerugian sekitar ± 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irena Maulidia Irawan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Kost Pak Arif Jl. Kalibaru Timur VI No.14 Rt.001 Rw.009, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Renta yang merupakan teman sekamar kost.
- Bahwa barang saksi yang telah diambil oleh pelaku adalah uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan saksi Renta telah kehilangan Card Holder berisi KTP atas nama Renta, Kartu Tanda Pengenal Kerja, E-Money Flash dengan saldo senilai Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah), kartu member klinik kecantikan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) kartu KMT saldo total Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), NPWP dan kunci kost.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi dan Renta keesokan harinya dan setelah melihat CCTV terlihat terdakwa yang memasuki wilayah kost dan masuk ke kamar saksi.
- Bahwa tidak ada izin bagi terdakwa untuk mengambil barang milik saksi.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Renta, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Kost Pak Arif Jl. Kalibaru Timur VI No.14 Rt.001 Rw.009, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Irena Maulidia Irawan yang merupakan teman sekamar kost.
- Bahwa barang saksi yang telah diambil oleh pelaku adalah Card Holder berisi KTP atas nama Renta, Kartu Tanda Pengenal Kerja, E-Money Flash dengan saldo senilai Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah), kartu member klinik kecantikan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) kartu KMT saldo total Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), NPWP dan kunci kost. sedangkan saksi Maulidia telah kehilangan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi dan Renta keesokan harinya dan setelah melihat CCTV terlihat terdakwa yang memasuki wilayah kost dan masuk ke kamar saksi.
- Bahwa tidak ada izin bagi terdakwa untuk mengambil barang milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Wardoyo, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Kost Pak Arif Jl. Kalibaru Timur VI No.14 Rt.001 Rw.009, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa bermula ketika saksi membetulkan kunci kost saksi yang hilang dan sepulangnya dari membetulkan kunci kost tersebut diketemukan terdakwa telah diamankan oleh saksi Arif ketika berada di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi kosten saksi dengan barang bukti 1 (satu) buah jam tangan seiko milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di lantai bawah kasur.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian di kamar kost milik saksi Maulidia dan saksi Renta pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Kost Pak Arif Jl. Kalibaru Timur VI No.14 Rt.001 Rw.009, Kel. Utan Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib telah mengambil Card Holder berisi KTP atas nama Renta, Kartu Tanda Pengenal Kerja, E-Money Flash dengan saldo senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kartu member klinik kecantikan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) kartu KMT saldo total Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), NPWP dan kunci kost. sedangkan saksi Maulidia telah kehilangan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari kembali ke kost Pak Arif dengan tujuan untuk mencuri kembali dan memasuki sebuah kamar selanjutnya mengambil 1 (satu) buah jam tangan Seiko. Namun pada saat terdakwa masih didalam kamar masuk saksi Arif dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet panjang berwarna ungu;
- 1 (satu) flash disk yang berisikan rekaman CCTV di area Kost Jl. Kali Baru VI Rt.01 Rw.09 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jaket berwarna merah hitam bertuliskan PHD;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Avtech berwarna coklat;
- 4 (empat) buah kunci;
- 1 (unit) motor Mio J berwarna ungu beserta kunci;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Uang senilai Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko;

Yang telah disita sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa maka dapat dipertimbangkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa berkeliling jalan di Kost Jl. Kalibaru Timur VI No. 14 Rt 001 / 009, Utan Panjang, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan pada saat masuk gerbang parkir motor yang saat itu tidak terkunci terdakwa langsung naik ke Lt. 2, kemudian terdakwa memeriksa kamar-kamar penghuni dilantai 2 dengan cara mengecek sandal yang ada di depan pintu dan apabila tidak ada sandal terdakwa langsung membuka gagang pintu untuk mengecek ada orang di kamar atau tidak;
- Bahwa benar Setelah terdakwa kembali mengulangi cara yang sama di Lt. 3 terdakwa berpapasan dengan saksi IRENA MAULULIDIA IRAWAN yang saat itu akan keluar dari dalam kamar kos dan pintu kamar tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah dus berisi 1 (satu) buah dompet, lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil kardus yang berisi dompet panjang yang didalamnya ada uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengambil Card Holder yang berisi kartu-kartu berupa KTP, Kartu Tanda Pengenal Kerja, NPWP, ATM BCA, Flash BCA, Kartu Member Klinik Kecantikan, Kartu Jenius dan uang Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah berhasil mengambil barang – barang yang berada didalam kamar kos terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (Satu) buah kunci kamar dari kamar yang sudah terdakwa ambil;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari kembali ke kost Pak Arif dengan tujuan untuk mencuri kembali dan memasuki sebuah kamar selanjutnya mengambil 1 (satu) buah jam tangan Seiko milik saksi Wardoyo;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “ barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa **Ichyar als Iyar**, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama “ **Barang siapa** “ telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “ mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar Setelah terdakwa kembali mengulangi cara yang sama di Lt. 3 terdakwa berpapasan dengan saksi IRENA MAULULIDIA IRAWAN yang saat itu akan keluar dari dalam kamar kos dan pintu kamar tidak



terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah dus berisi 1 (satu) buah dompet, lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya dan tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil kardus yang berisi dompet panjang yang didalamnya ada uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengambil Card Holder yang berisi kartu-kartu berupa KTP, Kartu Tanda Pengenal Kerja, NPWP, ATM BCA, Flash BCA, Kartu Member Klinik Kecantikan, Kartu Jenius dan uang Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setelah berhasil mengambil barang – barang yang berada didalam kamar kos terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) buah kunci kamar dari kamar yang sudah terdakwa ambil;

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari kembali ke kost Pak Arif dengan tujuan untuk mengambil kembali dan memasuki sebuah kamar selanjutnya mengambil 1 (satu) buah jam tangan Seiko milik saksi Wardoyo

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat dilihat bahwa barang berupa : uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengambil Card Holder yang berisi kartu-kartu berupa KTP, Kartu Tanda Pengenal Kerja, NPWP, ATM BCA, Flash BCA, Kartu Member Klinik Kecantikan, Kartu Jenius dan uang Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) , serta 1 (satu) buah jam tangan Seiko sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Terdakwa dimana barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah termasuk barang yang berwujud dan barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga unsur kedua “ **mengambil sesuatu barang** “ telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3. Unsur “ **Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengambil Card Holder yang berisi kartu-kartu berupa KTP, Kartu Tanda Pengenal Kerja, NPWP, ATM BCA, Flash BCA, Kartu Member Klinik Kecantikan, Kartu Jenius dan uang Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah benar milik dari saksi Irena Maululidia Irawan serta (satu) buah jam tangan Seiko milik saksi Wardoyo dan masing masing barang bukti bukan milik dari Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ketiga **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain “** ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Unsur **“Dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang berupa uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), setelah itu terdakwa mengambil Card Holder yang berisi kartu-kartu berupa KTP, Kartu Tanda Pengenal Kerja, NPWP, ATM BCA, Flash BCA, Kartu Member Klinik Kecantikan, Kartu Jenius dan uang Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang diambil oleh Terdakwa adalah benar milik dari saksi Irena Maululidia Irawan serta satu) buah jam tangan Seiko adalah milik saksi Wardoyo dan menurut pengakuan dari Terdakwa di persidangan bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah bermaksud memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah untuk itu unsur keempat **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “** telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5 Unsur **“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki oleh Orang Yang Berhak”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa hasil rekaman CCTV yang dipasang pada rumah kost tersebut jelas terlihat tindakan terdakwa memasuki pintu gerbang area Kost dan masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa mengambil Card Holder berisi KTP atas nama Renta, Kartu Tanda Pengenal Kerja, E-Money Flash dengan saldo senilai Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah), kartu member klinik kecantikan seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) kartu KMT saldo total Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan uang tunai senilai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), NPWP dan kunci kost. uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) milik saksi Irena Maulidia menunjukkan keadaan pada pukul 20.00 Wib. Dimana perbuatan terdakwa tidak dikehendaki oleh pemilik barang yang diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terungkap bahwa untuk tercapainya perbuatan mengambil tersebut adalah dengan dengan cara Terdakwa merusak lubang kunci dan memakai anak kunci palsu sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur kelima **“Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki oleh Orang Yang Berhak”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Irena Maulidia Irawan dan saksi Renta dan saksi Wardoyo;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet panjang berwarna ungu

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut milik dari saksi Irena Maulidia Irawan untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Irena Maulidia Irawan;

- 1 (satu) flash disk yang berisikan rekaman CCTV di area Kost Jl. Kali Baru VI Rt.01 Rw.09 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena terbukti barang bukti tersebut milik dari saksi Arif Irwanto untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Arif Irwanto;

- 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko;

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut milik dari saksi saksi Wardoyo untuk itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Wardoyo;

- 1 (satu) buah Jaket berwarna merah hitam bertuliskan PHD
- 1 (satu) buah tas selempang merek Avtech berwarna coklat
- 4 (empat) buah kunci
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Kemudian untuk barang bukti berupa:

- 1 (unit) motor Mio J berwarna ungu beserta kunci
- Uang senilai Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah);

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis untuk itu barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ichyar als Iyar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet panjang berwarna ungu.

(Dikembalikan kepada saksi Irena Maulidia Irawan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flash disk yang berisikan rekaman CCTV di area Kost Jl. Kali Baru VI Rt.01 Rw.09 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat (Dikembalikan kepada saksi Arif Irwanto);
- 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko (Dikembalikan kepada saksi Wardoyo);
- 1 (satu) buah Jaket berwarna merah hitam bertuliskan PHD
- 1 (satu) buah tas selempang merek Avtech berwarna coklat
- 4 (empat) buah kunci
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (unit) motor Mio J berwarna ungu beserta kunci
- Uang senilai Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) (Dirampas Untuk Negara);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **4 Juli 2022** oleh **Saptono Setiawan, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, SH.M.Hum** dan **Dr. Zulkifli., S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **5 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi hakim anggota, dibantu oleh **Hadi Hadratulloh, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh **Yustinus Wisnu J, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H.M.Hum.

Saptono Setiawan, SH.M.Hum

Dr.Zulkifli, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Hadi Hadratulloh., S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jkt Pst